



**PENETAPAN**

**Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Rizali Rezqi bin Suriyadi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Usaha Pencucian, bertempat tinggal di Desa Sei Pimping RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Helda Wati binti Ardiansyah**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sei Pimping RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2019 di Desa Sei Pimping RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Mulyadi dan Rusli dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Annisa Diah Azkadina, usia 3 tahun, tanggal lahir 04/07/2019;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Penetapan nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 8 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rizali Rezqi bin Suriyadi) dengan Pemohon II (Helda Wati binti Ardiansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 di Desa Sei Pimping RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rizali Rezqi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor: 6309060502020003, Tanggal 20 Februari 2019, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di muka sidang, dan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2019 di Desa Sei Pimping RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ardiansyah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Mulyadi dan Rusli dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rizali Rezqi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Penetapan nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 8 hal



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P harus dinyatakan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 5 Februari 2002, yang jika dihubungkan dengan posita Para Pemohon bahwa telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2019, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I pada saat melaksanakan pernikahan tersebut masih berusia 17 tahun atau belum memenuhi syarat usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islama pada tanggal 12 Juni 2019 di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan usia Pemohon I masih berusia 17 tahun atau belum memenuhi syarat usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
  1. Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
  2. Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
2. Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
  - (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni



calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

3. Pasal 7 Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

4. Petunjuk teknis buku II tahun 2014 tentang pengesahan nikah, harus adanya kehati-hatian dalam pemeriksaan itsbat nikah untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan sadar dan sengaja mengabaikan aturan tentang pernikahan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2019 di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang cacat hukum, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fithria Utami, S.H.I.**

Penetapan nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 8 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Pengumuman	: Rp	80.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 8 hal